



**PUTUSAN**

**Nomor 320/PID/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SAUFY ALIAS OPI BIN (ALM.) AHMAD;**
2. Tempat Lahir : Pauh;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/14 Maret 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 04 Dusun Tengah, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 320/PID/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo.pasal 56 angka 1 KUHPidana; atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo. pasal 56 angka 2 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 320/PID/2024/PT JMB tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/PID/2024/PT JMB tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor REG.PERKARA : PDM-61/OHARDA/SRL/08/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAUFY Alias OPI Bin AHMAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 56 angka 1 KUHPidana oleh Jaksa Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAUFY Alias OPI Bin AHMAD (Alm) selama 2 (Dua) tahun, dengan ketentuan selama

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 320/PID/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 137/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 6 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saufy Alias Opi Bin (Alm.) Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 137/Akta Pid.B/2024/PN Srl tanggal 12 November 2024 dan tanggal 13 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, yang menerangkan bahwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 137/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 6 November 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum dan permintaan banding Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 320/PID/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun, tanggal 13 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 13 November 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 18 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, selama 1 (satu) tahun, yang tepat adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidana;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 137/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 6 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 39 (tiga puluh sembilan) sampai dengan halaman 45 (empat puluh lima), Terdakwa yang telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, dimana berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seluruh unsur dari dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 56 angka 1 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pema'af yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri terdakwa sehingga terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 320/PID/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan telah pula dipertimbangkan dengan benar tentang adanya hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon mengubah putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 137/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 06 November 2024, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik seluruh segi termasuk keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sehingga tidak ada alasan untuk mengubah hukuman bagi terdakwa dan oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 137/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 6 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa telah dilakukan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 320/PID/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 56 angka 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SAUFY ALIAS OPI BIN AHMAD (AIm)** dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 137/Pid. B/2024/PN Srl tanggal 6 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh BERTON SIHOTANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAPTA DIHARJA, S.H. M.Hum., dan ABU HANIFAH, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SAPTA DIHARJA, S.H. M.Hum.

Ttd

ABU HANIFAH, S.H. M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUHAMAD ILYASAK, S.E., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 320/PID/2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)